

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami menjadi salah satu tema penting dan yang paling banyak dibicarakan secara kontroversial dalam Islam. Poligami ditolak pada satu sisi dengan berbagai macam argumentasi baik itu bersifat normatif, psikologis bahkan sampai kepada pokok inti masalah kemashlahatan perempuan baik secara mental maupun keadilan.

Di samping hal itu terdapat aspek mental yang menjadi maksud dari alasan perempuan menolak poligami karena praktek poligami menimbulkan perasaan superior dan inferior antara suami dan istri mudanya dengan istri tuanya. Sehingga juga menyebabkan tumbuhnya rasa ketergantungan ekonomi istri tua kepada suami yang berakibat kepada kurangnya rasa keadilan dari segi perasaan yang abstrak ataupun suami yang memang tidak dapat menunaikan aspek keadilan dari ekonomi itu sendiri. Ironisnya ada kaum yang menuding oligami yaitu kaum barat bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan yang memarjinalkan perempuan.

Dari sisi lainnya, poligami diperkenalnya karena memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif sebagai penyelesaian pada fenomena perseingkuhan dan prostitusi. Selain itu pelaku poligami mendapatkan dukungan dari aspek hukum agama yang membolehkan

praktek poligami sampai dengan isteri ke empat dengan syarat suami sanggup bersikap adil. Sebagaimana yang tercantum di dalam Q.S *an-Nisâ*/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَشْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Melalui pemahaman ayat diatas, dalam islam tidak dilarang poligami. Namun demikian, poligami hanya boleh dilakukan apabila seorang pria yang berpoligami tidak hanya memiliki kemampuan untuk menghidupi istri-istrinya, tapi juga mampu berlaku adil dalam segala perlakuan dari pandangan istri-istrinya. Sehingga hukum Islam turut mengatur tentang praktek poligami yang sangat mengedepankan konsep keadilan terhadap isterinya. Mengenai adil ini ulama *fiqih* berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Adil dalam hal mampu memberikan nafkah hidup yaitu selain makan minum, seperti pakaian dan yang lainnya.
2. Rumah atau tempat tinggal sebab hal ini juga penting tidak cukup hanya makan minum saja.
3. Mampu adil memberikan waktu untuk menggilir isteri-isterinya, masing-masing dalam waktu yang ditentukan. Jika jatah isteri yang pertama adalah satu malam maka untuk isteri-isteri yang lain juga harus sama.

4. Waktu untuk kebersamaan seperti bepergian juga harus mendapatkan keadilan.¹

Alquran telah menentukan syarat mutlak yaitu adil kepada seorang yang ingin melakukan praktek poligami bahkan Allah Swt., menegaskan jika seseorang berpoligami dan tidak dapat berlaku adil maka cukup hanya dengan satu isteri saja. Hal ini sebagai bentuk wanti-wanti Alquran bahwa adil dalam praktek poligami itu sangat sulit diterapkan sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S an-Nisâ/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Ditinjau berdasarkan ayat diatas bahwa sebesar apapun keinginan seorang suami untuk dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya tetap akan terasa sulit untuk mencapai keadilan secara totalitas dalam rumah tangga. Oleh sebab itu keadilan dibagi menjadi dua bagian oleh para ulama, yaitu: pertama dari segi konkrit-material seperti kebutuhan nafkah dan kebutuhan biologis individu isteri-isteri. Kedua keadilan dalam hal abstrak-immaterial seperti cinta dan benci. Dalam poligami yang menjadi syarat adalah keadilan yang pertama yaitu konkrit-material.² Adapun dalam bentuk yang kedua manusia kesulitan untuk berbuat adil.

¹ Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta : PPs. FIAI UII bekerjasama dengan penerbit Kaubaka, 2021), 546.

² KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung*, (Jember: Pena Salsabila,

Konsep adil dalam poligami memiliki dua unsur bentuk keadilan, yaitu bentuk keadilan etis, keadilan yang berlandaskan terhadap kebijakan tertinggi yang merupakan perilaku manusia. Dan yang kedua adalah bentuk keadilan teologis, yaitu berkaitan dengan kehendak Allah Swt., yang berarti makna adil harus dilihat dari semua aspek.³

Seorang laki-laki yang melakukan praktek poligami di Indonesia diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 berbunyi :

“Dalam hal seorang suami akan beristri dari satu, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.⁴

Lebih lanjut dalam Pasal 5 berbunyi :

“Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka”.⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 5 diatas memiliki arti sebagai salah satu bentuk dari keadilan dalam poligami adalah terdapat persetujuan oleh istri/ istri-istri dari seorang yang ingin melakukan praktek poligami. Jika tidak mendapatkan persetujuan dari

2009), 94-95.

³ Zakiyuddin Baidhawi, *Rekontruksi Keadilan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), 16

⁴ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 150

⁵ *Ibid*, 150

istri/ istri-istri maka tidak dapat dikatakan adil seseorang yang ingin melakukan poligami.

Islam telah menyadari bahwa keadilan secara mutlak adalah kemampuan melayani para isteri tidak mungkin dilaksanakan, namun dalam Islam membolehkan juga poligami dengan alasan untuk mencegah terjadinya akibat-akibat buruk yang lebih besar.⁶

Undang-Undang tentang Perkawinan telah metransformasi bentuk keadilan yaitu ketika tidak dapat terwujudnya tujuan dari perkawinan itu sendiri yang disebabkan beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

“Pengadilan yang dimaksud dalam pasal ini ayat (1) hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Jika seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri terdapat cacat pada badan atau penyakit yang tidak ada kesembuhan padanya;
- c. Istri tidak dapat meneruskan keturunan.

Jika dilihat dari Undang-undang perkawinan diatas keadilan dalam poligami adalah untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yang salah satunya adalah melahirkan keturunan.

Hukum di Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan rasa adil kepada praktek poligami mengalami kendala jika dilihat dengan prespektif gender yang oleh Fansur Fakhid dideskripsikan sebagai “Perbedaan gender tidak akan menjadi sebuah masalah selama tidak menghasilkan sebuah

⁶ Abdul Qadir Dzaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), 150

ketidakadilan gender, persoalannya perbedaan gender menghasilkan berbagai ketidakadilan....”⁷

Adapun dampak yang timbul dengan adanya praktek poligami sebagai bagian dari ketidakadilan gender dalam rumah tangga adalah secara politik, sebagaimana permasalahan yang ditimbulkan dengan sebab adanya praktek poligami yang tidak sesuai dengan syariat islam. Izin berpoligami dalam islam yang paling penting adalah adil, sedangkan dari beberapa permasalahan yang muncul akibat poligami adalah ketidakadilan bagi istri-istri yang dipoligami. Bentuk ketidakadilan yang terjadi dirasakan oleh para istri dari segi nafkah bathin maupun material yang mana suami yang berpoligami hanya berpihak lebih pada salah satu istri saja. Hal ini merugikan bagi istri yang tidak mendapatkan keadilan, kerugian dari segi bathin maupun secara material.

Kasus seperti ini ditemui oleh peneliti di salah satu desa yang di inisialkan dengan desa A, peneliti memilih desa ini karena berdasarkan dari beberapa informasi bahwa di Kecamatan Martapura terdapat beberapa kepala keluarga yang melakukan poligami dengan latarbelakang dan sebab yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba menggali informasi lagi tentang bagaimana praktik poligami dan keadilan yang dirasakan oleh istri yang dipoligami. Dengan tujuan agar praktek poligami tidak lagi menimbulkan stigma dimasyarakat bahwa isteri kedua, ketiga atau keempat

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Trasformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12.

dipandang rendah karena kedudukannya sebagai perempuan rendah dikalangan tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan komprehensif mengenai adil dalam poligami dari sudut Hukum Islam dan poligami dalam prespektif keadilan gender yang hasilnya terhimpun dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul, “Konsep Adil Dalam Islam Tentang Poligami Prespektif Keadilan Gender (Studi Kasus Pasangan di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)”

B. Fokus Penelitian

Dari Uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat difokuskan pada Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Perspektif Gender Studi Kasus Pasangan di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang mencakup:

1. Bagaimana penerapan konsep adil dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam membina kehidupan pasangan berpoligami di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan prespektif gender terhadap konsep adil dalam poligami oleh pasangan suami isteri berpoligami di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan konsep adil menurut pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri berpoligami di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
2. Mengkaji dan menelaah konsep adil dalam hukum Islam dan dalam perspektif gender.

D. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Konsep Adil Dalam Islam Tentang Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Pasanagan di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)”. Agar menghindari kesalahan didalam pengertian dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini maka perlu penulis memberikan istilah sebagai berikut :

1. Adil

Makna adil secara bahasa adalah bermakna lurus, seimbang, tidak berpihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa mengurangi sedikitpun dan menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan tidak condong kepada salah satu yang lain.

Adil dalam praktek poligami yaitu mampu memberikan perlakuan yang sama antara isteri dengan isteri-isterinya baik yang berupa materi meliputi sandang, pangan, tempat tinggal dan pembagian tempat tinggal dan yang berupa immateri dalam bentuk *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu kata *poliu* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamen* atau *games* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami dapat dikatakan perkawinan dalam jumlah banyak dan tidak terbatas.⁸ Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.⁹

Berdasarkan istilah menurut para ahli yang membedakan istilah antara laki-laki yang mempunyai lebih dari satu isteri dengan istilah poligini asal kata dari *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan istilah jika isteri memiliki lebih dari satu suami disebut dengan istilah poliandri yang berasal dari kata *polus* yang bermakna banyak dan *andros* yang berarti laki-laki.¹⁰

Perkembangan yang terjadi di masyarakat istilah poligami mengalami penyempitan makna menjadi sebuah istilah bagi seorang suami yang memiliki isteri dua, tiga dan empat dalam kurun waktu bersamaan.¹¹ Pengertian bahwa seorang suami memiliki isteri sebanyak dua, tiga atau empat orang dalam waktu yang bersamaan, merupakan maksud poligami dalam tulisan ini.

3. Keadilan Gender

⁸ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 81.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munâkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 351.

¹⁰ Zakiyah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 17.

¹¹ Musfir Husain aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Perspektif*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 51-52.

Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini gender yang dimaksud oleh penulis adalah perbedaan yang bukan biologis, gender yang dimaksud dalam kajian ini adalah gender dalam Islam namun dengan mengkomparasi dengan gender yang diusung kaum Barat.

Keadilan gender merupakan sebuah proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki maupun perempuan sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol yang sama atas pembangunan serta bersama-sama menikmati manfaat yang adil dan setara dari hasil pembangunan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Melakukan kajian terhadap penelitian dengan tema yang sama penulis teliti sangatlah penting, mengingat luasnya kajian tentang poligami dilihat dari berbagai perspektif hukum. Mengkaji penelitian terdahulu juga diperlukan untuk menegaskan perbedaan penelitian dengan penelitian yang sudah terdahulu dikaji oleh penulis lain. Sejauh yang penulis ketahui belum ada penelitian yang mengkaji tentang poligami dari sudut pandang gender.

Adapun yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, “Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah” diteliti oleh Apriana Asdin Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tahun

2018. Dalam penelitian ini yang dilatarbelakangi secara sosiologis tentang bagaimana penerapan keadilan oleh suami yang berpoligami terhadap istri-istrinya berdasarkan sudut pandang keluarga dan anak-anak tentang implementasi keadilan oleh suaminya. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa suami istri menyatakan dalam mengimplimentasikan keadilan terjadinya kesamaan pandangan, akan tetapi dari pihak keluarga yang lain dari anak dan tetangga terjadi perbedaan pandangan. Terdapat banyak para suami yang tidak bisa menjalankan keadilan sebagaimana mestinya. Letak perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada konsep adil dengan prespektif gender, penulis menguarakan bagaimana pandangan gender dalam penerapan keadilan terhadap praktek poligami oleh pasangan suami istri di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Adapun persamaan penelitian ini terletak pada kajian tentang konspe adil dalam poligami.

Kedua, “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Pemikiran antara Fazlurrahman dan M. Quraish Shihab)” diteliti oleh Ali Yasmanto Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, tahun 2015. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa konsep adil dalam poligami menurut Fazlurrahman adalah adil yang tidak hanya pada perlakuan lahiriah saja melainkan juga dalam hal cinta dan kasih sayang. Sedangkan berdasarkan pandangan M. Quraish Sihab tentang konsep adil dalam poligami adalah dalam sudut pandang materi saja tidak termasuk dalam sudut pandang immateri. Dilihat dari isi tulisan Ali Yasmanto terkait dengan konsep adil dalam poligami di atas bisa ditarik perbedaan antara

hasil penelitian saya dengan penelitian Ali. Bahwa hasil penelitian saya menunjukkan tentang pandangan istri terhadap keadilan para suaminya yang berpoligami dengan mengatakan adil dan tidak adil sementara tulisan Ali Yasmanto menunjukkan konsep keadilan menurut pandangan Fazlurrahman dengan Quraish Sihab yang berbeda. Adapun letak kesamaannya yaitu membicarakan tentang konsep keadilan dalam poligami.

Ketiga, “Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Dalam Prespektif Keadilan Gender” diteliti oleh Hasbullah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon tahun 2011. Penelitian ini dilatarbelakangi dan difokuskan pada kajian tentang peraturan poligami dalam KHI kaitanya dengan isu keadilan gender. Hasil dari penelitian ini adalah poligami dalam KHI dilatarbelakangi oleh upaya untuk lebih memberikan perlindungan kepada perempuan. Kedua konsep poligami dalam KHI prespektif gerakan *femenisme* mengandung unsur ketidakadilan gender pada kesetaraan laki-laki dan perempuan karena masih memuat ketentuan hukum yang merupakan diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi perempuan dalam hukum, ketiga dalam poligami menurut KHI tinjauan aspek *dhqruriyah* terdapat pada syarat adil bagi suami yang akan berpoligami. Aspek *hqjiyah* terdapat pada persetujuan istri dan aspek *tqhsiniyah* terdapat pada pemenuhan kebutuhan hidup bagi istri-istri dan anak-anak. Dari penelitian ini terlihat jelas letak perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan penelitian lapangan dengan langsung terjun ke masyarakat dan mewancarai informan untuk mengetahui bagaimana kondisi perkawinan poligami tersebut,

serta menanyakan tentang penerapan keadilan dalam rumah tangga pasangan poligami di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perspektif gender dalam poligami.

Keempat, “Keadilan dalam Hukum Islam Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami”. Diteliti oleh M. Samson Fajar, jurnal al-‘Adalah Volume 12, No. 1 (Juni 2014), penelitian ini melihat keadilan dalam poligami itu dari berbagai macam perspektif diantaranya: keadilan poligami dalam perspektif fiqh, Undang-undang, sosiologi, Psikologi dan Maqasid AlSyari’ah dari berbagai perspektif ini bahwa keadilan dalam poligami dinilai sebagai sesuatu yang sulit. Contohnya saja dalam hal psikologi mengakibatkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan, dari segi sosiologi timbulnya penelantaran terhadap istri dan anak-anak. Dari segi Undang-undang pun memberikan syarat begitu tajam dan terakhir dari segi maqasidh syariahnya pun harus dilatar belakangi oleh tujuan untuk melindungi dan menjaga anak yatim tetapi untuk saat ini jarang yang seperti itu.

Dari hasil penelitian M. Samson Fajar memiliki perbedaan dari penelitian penulis dari hasil penelitian peneliti dengan tulisan di atas yaitu dilihat dari segi metodenya penelitian di atas yaitu merupakan penelitian pustaka (*library*) sementara penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu lapangan dengan bertanya langsung kepada pelaku poligami baik dari istri, dan suami. Dari segi hasil penelitian dengan di atas jauh dari kata sama, karena penelitian ini melihat bagaimana keadilan itu diimplementasikan oleh suami dan abagaimana pandangan istri terkait hal tersebut. Memang dari pandangan

istri ada yang mengatakan sering mendapatkan perlakuan kekerasan baik dilihat dari segi psikologi, sosiologi dan bahkan *maqasid syariahnya*. Titik lain perbedaannya adalah penulis menggunakan teori gender dalam menganalisa keadilan dalam pasangan poligami di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Kelima, “Poligami Prespektif Keadilan Gender” diteliti oleh Didi Sumardi, Jurnal ‘Adliya, Volume. 9 No.1, (Januari-Juni 2015), penelitian ini berkesimpulan bahwa asas pada perkawinan adalah monogami, poligami dibolehkan dengan syarat dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain, dengan kata lain poligami adalah solusi jalan tengah untuk mengatasi keburukan dalam rumah tangga, dijelaskan juga bahwa poligami itu harus dilakukan oleh seorang yang mempunyai tekad kuat untuk dapat berbuat adil kepada istri-istrinya. Kaum peminim dalam prespektif keadilan gender memiliki pandangan bahwa perkawinan monogami adalah perkawinan yang ideal bagi terbangunnya relasi suami dan istri dan keluarga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan.

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu di atas, penulis berpendapat bahwa, penelitian yang penulis lakukan disini memang belum ada sebelumnya. Dengan demikian, maka penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan Konsep Adil Dalam Poligami Prespektif Gender (Studi Kasus Pasangan di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang diperlukan untuk mempermudah pembaca untuk memahami isi dari tesis yang

berjudul “ Konsep Adil Dalam Pernikahan Poligami Menurut Hukum Islam Prespektif Keadilan Gender “

BAB I Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, , Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian teoritis memuat hal-hal yang bersifat penjabaran tentang sejarah poligami, dasar hukum Poligami, pendapat ulama tentang poligami, kajian tentang keadilan, konsep adil dalam Poligami dan poligami dalam prespektif gender.

BAB III Metode Penelitian, bab ini memuat Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.

BAB IV Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan hasil penelitian di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan pembahasan serta analisis mengenai Konsep Adil dalam Poligami.

BAB V Penutup, memuat tentang kesimpulan, saran-sarandan diteruskan dengan daftar rujukan-rujukan dan lampiran-lampiran